

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG
DAN
UNIVERSITAS SEBELAS APRIL SUMEDANG**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

**NOMOR : 173/HK.02.00/K.JB-17/11/2021
NOMOR :106/B/UNSAP/XI/2021**

Pada hari ini Kamis tanggal 25 bulan November tahun dua ribu dua puluh satu (25-11-2021) bertempat di Kabupaten Sumedang, pihak-pihak di bawah ini :

- I. Dr. DADANG PRIYATNA, M.Si** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang yang berkedudukan di Jl. Karapyak No. 12 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45621, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.
- II. Dr. H. ARIFIN, S.H.,M.Pd, M.M.** : Rektor Universitas Sebelas April berdasarkan Keputusan Pengurus YPSA Sumedang Nomor : 254/Kep/YPSA/IX/2021 tentang Pengangkatan Rektor UNSAP berkedudukan di Jalan Angkreng Situ Nomor 19 Sumedang, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Sebelas April selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara Bersama-sama di sebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti sebelumnya, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Universitas Sebelas April Sumedang Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Sebelas April Sumedang di Kabupaten Sumedang sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 31 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris Munaswati, S.H.,M.Kn., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-4936.01.04.Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar Yayasan terakhir Yang sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 9 maret 2020 yang dibuat oleh Notaris Esti Priani,S.H.,M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor AHU-AH.01.06-0012386 tanggal 14 Maret 2020. Universitas Sebelas April Sumedang menaungi 6 Fakultas (FKIP, FIB, FEB, FISIP, FIK, FTI). Yang dapat melakukan Pendidikan, Penelitian, Pelatihan, dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang dimulai dengan identifikasi (*mapping*) potensi dan permasalahan di Wilayah Kabupaten Sumedang.

Atas dasar pertimbangan yang di uraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dalam Pengawasan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah melalui bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 **TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal bidang Pendidikan dan pengabdian masyarakat dalam Pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepada Daerah melalui bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup :

1. Pelaksanaan Pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Sumedang;
3. Menyediakan mahasiswa untuk ikut serta dalam sekolah kader Pengawasan partisipatif;
4. Mengadakan kuliah umum tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
5. Kegiatan lain yang di sepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini di tandatangani dan dapat di perpanjang atau di akhiri berdasarkan kesepakatan Bersama **PARA PIHAK** yang di buat secara tertulis.

PASAL 4

FORCE MAJEURE

- 1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal diluar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk terbatas pada : perubahan Peraturan Pemerintah, blockade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, bencana alam, maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga;
- 2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena akibat *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

PASAL 5

LAIN-LAIN

- 1) Hal-hal yang di anggap perlu dan belum di atur dalam Nota Kesepahaman ini akan di atur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- 2) Hal-hal yang di atur dalam Nota Kesepahaman ini dapat di rubah atau di perbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib di tuangkan dalam *addendum* Nota Kesepahaman yang di tandatangani **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- 2) Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 7
PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- 2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup dan di bubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG



Dr.DADANG PRIYATNA, M.Si

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SEBELAS APRIL



Dr.H. ARIFIN, S.H.,M.Pd,MM.